



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan media sosial dan untuk menghindari penyalahgunaan media sosial yang mengatasnamakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, perlu menetapkan akun resmi media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

- sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagai berikut :

1. *Instagram* : @jdihkpu_bandung
2. *Facebook* : @jdihkpu_bandung
3. *X* : @JDIHKPU_BANDUNG
4. *Youtube* : @JDIHKPU_BANDUNG

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh bagian yang

menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung digunakan sebagai :

- a. Media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- b. Media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- c. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 27 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum

Devi Agustinia

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

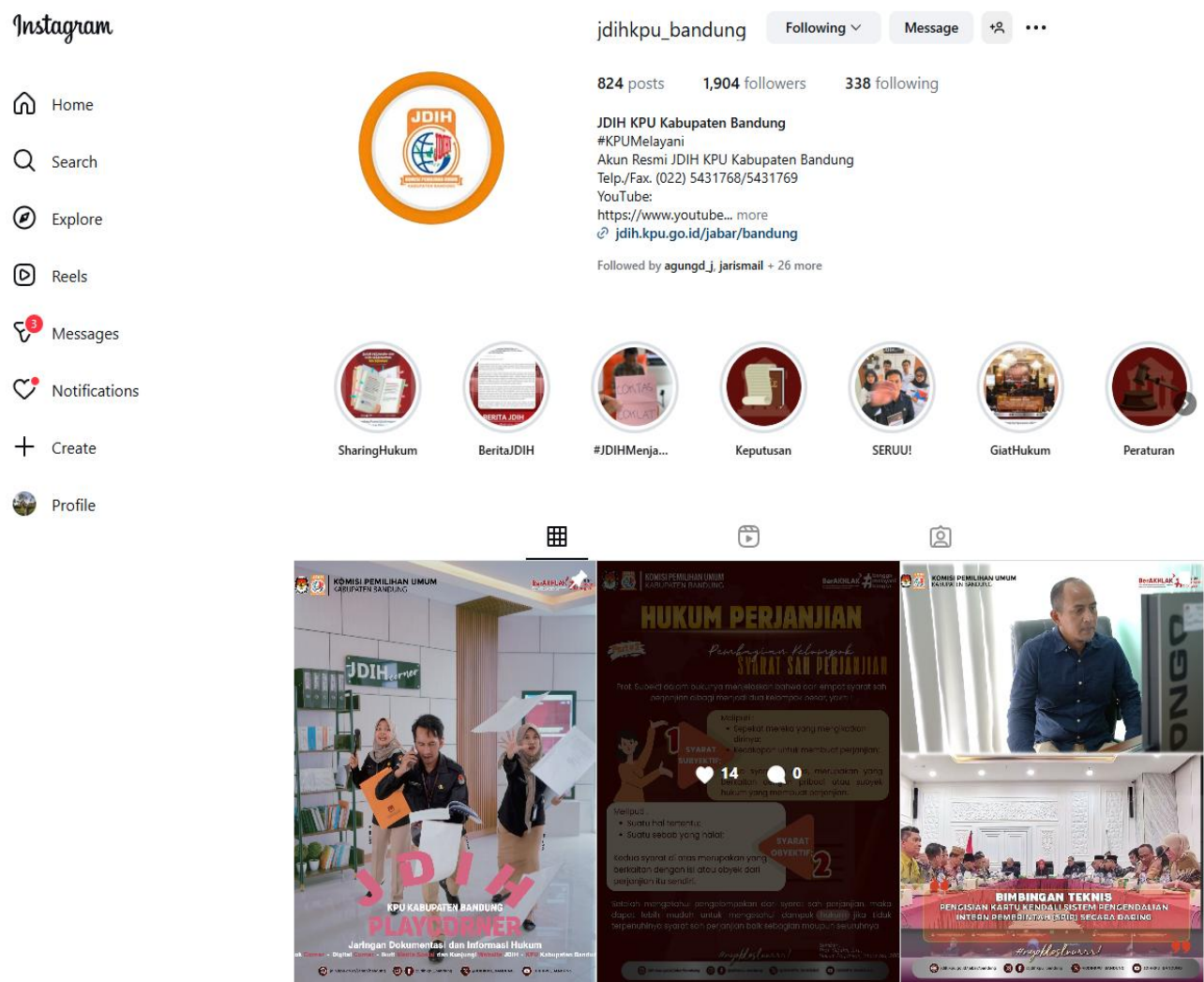
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

1. Instagram

Nama Pengguna : @jdihkpu_bandung

URI : https://www.instagram.com/jdihkpu_bandung/

Tampilan :



2. Facebook

Nama Pengguna : @jdihkpu_bandung

URI : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100079923998129>

Tampilan :

The screenshot shows the Facebook profile of 'Jdihkpu_bandung'. The cover photo features a colorful, abstract design with the text 'JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM' and 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG'. The profile picture is the JDIH logo. The page has 133 likes and 136 followers. The 'Intro' section identifies it as a government organization located at Jl. Bhayangkara No. 34, Soreang, Indonesia, with a phone number (022) 5431768 and email hukum.kpu.kabbandung@gmail.com. The 'Posts' section shows a recent post titled 'HUKUM PERJANJIAN' (Part 2) discussing the 'SYARAT SAH PERJANJIAN' (Valid Contract Requirements) according to Prof. Subekti, divided into two groups: 'SYARAT SUBYEKTIF' (Subjective Requirements) and 'SYARAT OBYEKTIF' (Objective Requirements).

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

Jdihkpu_bandung
133 likes • 136 followers

Intro
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung

Page · Government organization

Jl. Bhayangkara No. 34, Soreang, Soreang, Indonesia, West Java

(022) 5431768

hukum.kpu.kabbandung@gmail.com

[jdihkpu_bandung](#) · 1.9K followers
Confirmed link

[youtube.com/%40jdihkpu_bandung](#)

[@JDIHKPU_BANDUNG](#)

[jdih.kpu.go.id/jabar/bandung/home](#)

Open now

Posts

HUKUM PERJANJIAN
Part#2
Pembagian Kelompok
SYARAT SAH PERJANJIAN

Prof. Subekti dalam bukunya menjelaskan bahwa dari empat syarat sah perjanjian dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni :

1 SYARAT SUBYEKTIF;

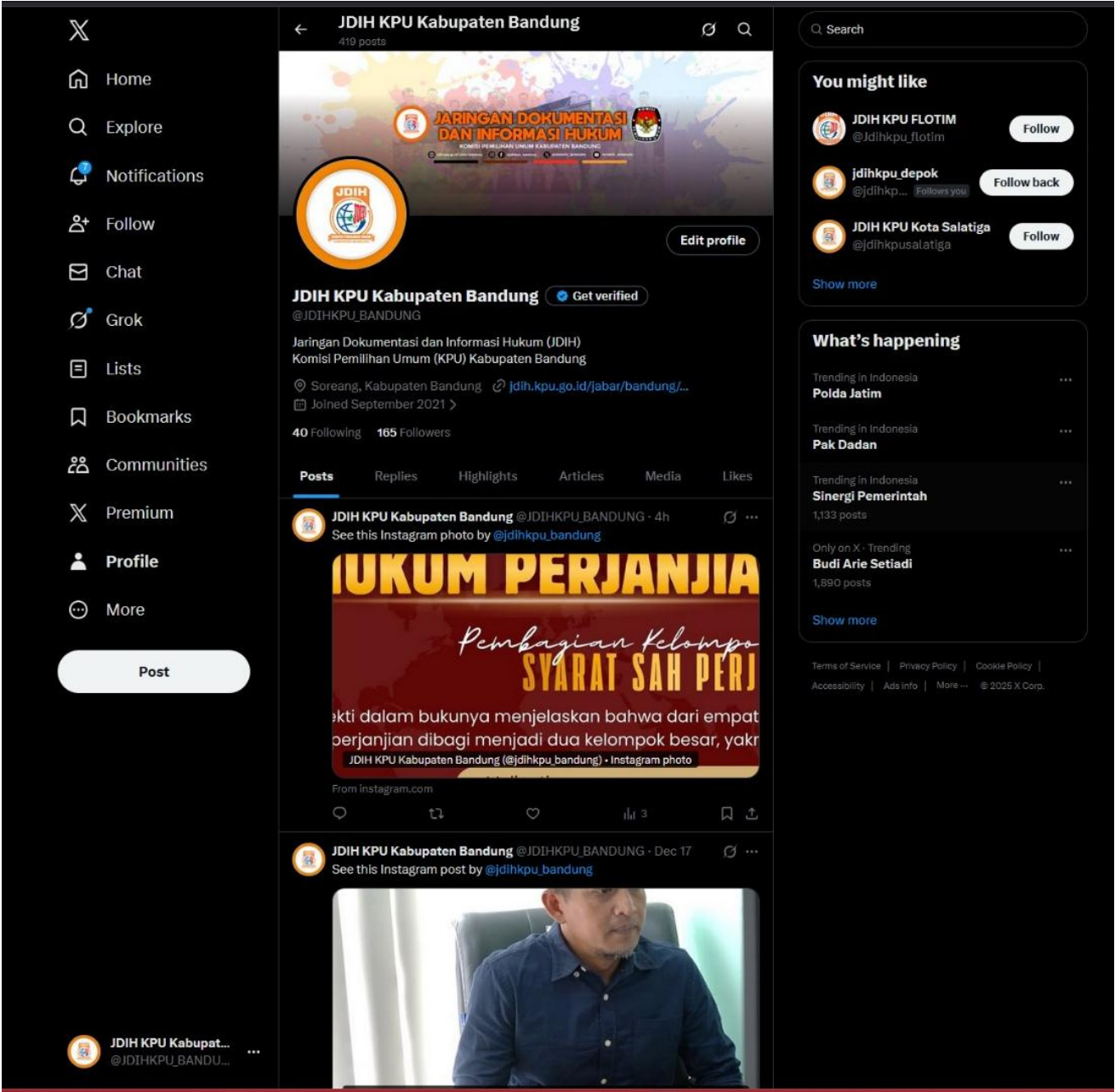
Meliputi :

- Sepekat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat perjanjian;

Kedua syarat di atas, merupakan yang berkaitan dengan pribadi atau subyek hukum yang membuat perjanjian.

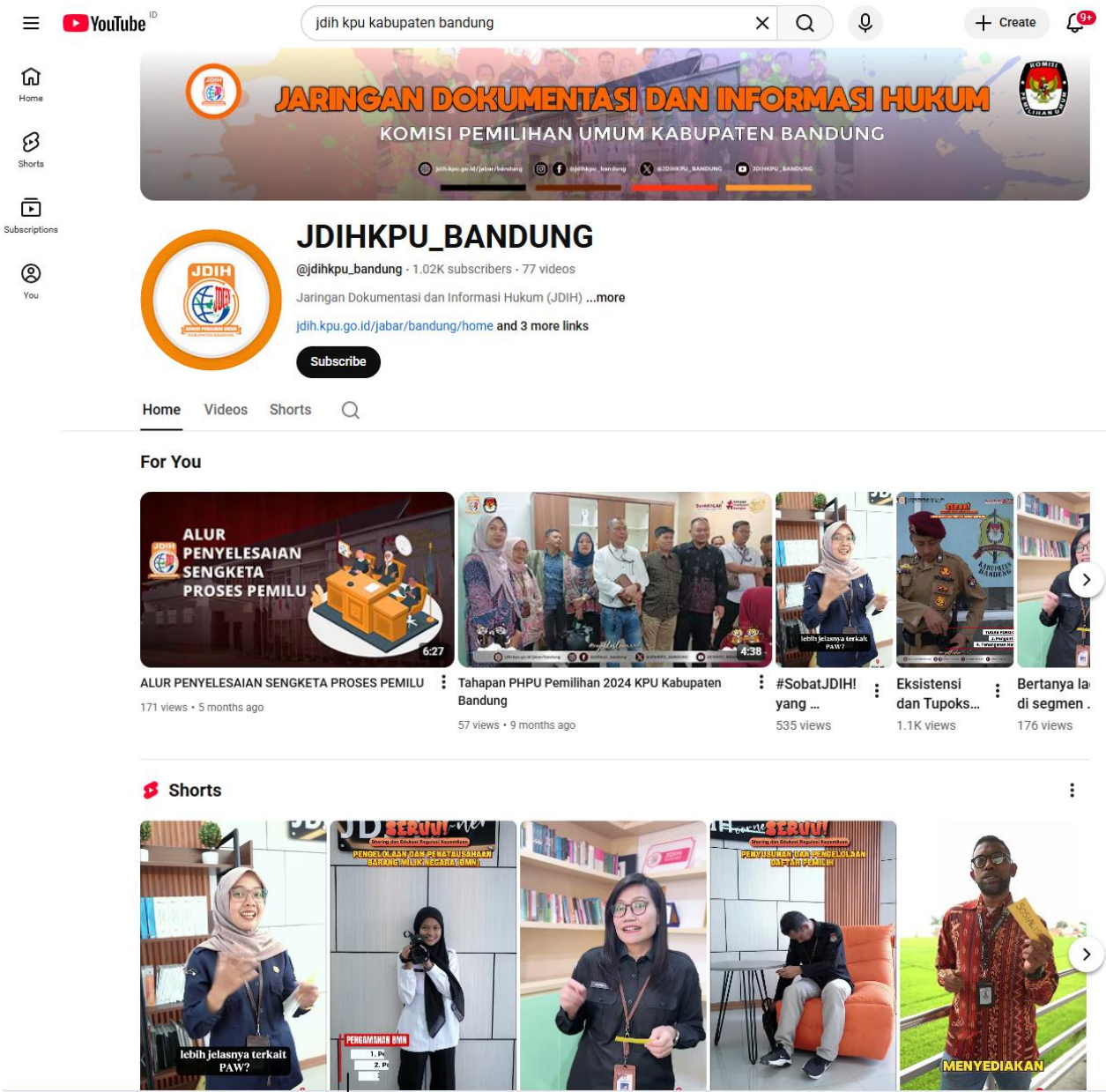
3. X

Nama Pengguna : @JDIHKPU_BANDUNG
URI : https://x.com/JDIHKPU_BANDUNG
Tampilan :



4. Youtube

Nama Pengguna : @JDIHKPU_BANDUNG
URI : https://www.youtube.com/@jdihkpu_bandung
Tampilan :



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAI NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum

Devi Agustinia

jdih.kpu.go.id/jabar/bandung